

**PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN IZIN PERTAMBANGAN GALIAN C
MELALUI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) DI DESA CEPOGO
BOYOLALI**

Oleh

Yulian Dwi Nurwanti¹⁾, Dina Irawati²⁾

^{1,2} Universitas Islam Batik Surakarta

Email: ¹Yuliandwinurwanti98@gmail.com, ²Irawatidina93@gmail.com

Abstrak

Kabupaten Boyolali memiliki potensi sumber daya alam yang dimiliki pun sangat berlimpah, sumber daya alam mineral dan batuan merupakan salah satu sumber daya alam non hayati yang banyak dimiliki. Potensi kekayaan alam itu kemudian dimanfaatkan dengan melakukan kegiatan pertambangan. Namun dalam praktiknya kegiatan pertambangan tersebut menyebabkan berbagai dampak negative yang kemudian menyebabkan sengketa antara warga dan pelaku pertambangan. Rumusan masalah dari makalah ini adalah (1) Bagaimanakah Model penyelesaian konflik kegiatan tambang Galian C di Cepogo Boyolali? (2) Bagaimanakah efektivitas diberlakukannya Alternative Dispute Resolutio (ADR) Dalam menyelesaikan sengketa lingkungan khususnya sengketa tambang Galian C di Cepogo Boyolali? Dari hasil penelitian yang dilakukan penyelesaian sengketa lingkungan di Cepogo Boyolali dilakukan dengan jalur di luar Pengadilan dengan Menggunkan proses Mediasi, walaupun proses yang dijalankan tidak berhasil mencapai suatu kesepakatan, sehingga penyelesaiannya sekarang ini lebih banyak menggunakan sarana administrative dan Pidana.

Kata Kunci: Alternative Dispute Resolutio (ADR), Pertambangan, Boyolali

PENDAHULUAN

Kabupaten Boyolali adalah Kabupaten yang terletak strategis yang merupakan wilayah dataran rendah dengan perbukitan dan pegunungan antara kaki Gunung Merapi dan Gunung Merbabu, yang terletak di 110°22'-110°50' bujur timur dan 7°36'-7°71' lintang selatan¹. Potensi sumber daya alam yang dimiliki pun sangat berlimpah, baik itu sumber daya alam hayati. Maupun sumber daya alam non hayati, sumber daya alam mineral dan batuan merupakan salah satu sumber daya alam Non hayati yang banyak dimiliki oleh kabupaten Boyolali, sumber daya alam tersebut tersedia sangat berlimpah.

Gunung Merapi adalah Gunung teraktif didunia, dengan demikian tanah disebagian wilayah terutama wilayah yang dekat dengan daerah Merapi adalah tanah vulkanis dimana

setiap daerah vulkanis akan kaya dengan batu-batu Andesit. Selain itu juga semburan lava ketika meletus atau ketika hujan Merapi akan mengeluarkan pasir dan batu yang dibawa oleh air sehingga sepanjang aliran sungai yang terhubung dengan gunung merapi penuh akan pasir dan batu.²

Potensi kekayaan alam itulah yang dicoba dimanfaatkan penduduk sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sumber daya alam itu diambil dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Sumber daya alam adalah salah satu modal yang besar dalam proses pembangunan nasional, karena itu harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dengan memperhatikan kelestarian hidup

¹ www.boyolali.go.id/geografis/

² Ramanditya Wimbardana dan Saut A H Sagala, 2013, *Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bahaya Lahar Dingin Gunung Merapi*, Jurnal Bumi Lestari, Volume 13 No,2, Agustus 2013, Hal.394.

sekitar.³ Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada adalah melakukan penambangan.⁴ Penambangan pasir, batu, dan batuan andesit adalah kegiatan penambangan yang paling digemari oleh masyarakat di kabupaten Boyolali. Hal ini dikarenakan nilai jual yang begitu tinggi dan setiap orang membutuhkan batu pasir dan Andesit untuk bahan bangunan. Selain itu jumlah Batu, Pasir dan Andesit jumlahnya tak sangat banyak di Kabupaten Boyolali.

Salah satu problem modernitas adalah masalah lingkungan (ekologis), beberapa dekade terakhir ini alam telah menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan kehidupan umat manusia.⁵ Dalam setiap kegiatan pertambangan tersebut pastinya memerlukan perizinan (IUP) untuk mengoprasikan kegiatannya namun bagi beberapa penambang mereka tidak memiliki izin yang dimaksud sehingga dapat dikatakan kegiatan pertambangan tersebut tambang illegal selain tambang illegal. pertambangan galian C yang tidak memperhatikan lingkungan sekitar juga sangat merugikan warga hingga terjadi sengketa masyarakat dengan pemilik tambang hal ini seperti yang terjadi di Desa Gedangan, Kecamatan Cepogo dimana mereka menolak aktivitas penambangan liar atau galian C yang menggunakan alat berat, karena dalam hal kegiatan pertambangan akan merusak jalan, rawan longsor dan juga menyebabkan sulit mendapatkan air bersih.⁶

Seperti masyarakat desa pada umumnya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut lebih memilih menggunakan musyawarah dengan pemilik tambang terlebih dahulu ketimbang melibatkan aparat berwajib. Dengan demikian diharapkan oleh masyarakat dapat menghentikan kegiatan pertambangan melalui upaya musyawarah. Dalam hal penyelesaian sengketa ini dalam teori yang ada sering dikenal dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) yaitu salah satu upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.⁷

Rumusan masalah dari makalah ini adalah (1) Bagaimanakah Model penyelesaian konflik kegiatan tambang Galian C di Cepogo Boyolali? (2) Bagaimanakah efektivitas diberlakukannya Alternative Dispute Resolutio (ADR) Dalam menyelesaikan sengketa lingkungan khususnya sengketa tambang Galian C di Cepogo Boyolali?

Tujuan penulisan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah (1) Untuk mengetahui Model penyelesaian konflik kegiatan tambang Galian C di Cepogo Boyolali (2) Untuk mengetahui efektivitas diberlakukannya Alternative Dispute Resolutio (ADR) Dalam menyelesaikan sengketa lingkungan khususnya sengketa tambang Galian C di Cepogo Boyolali.

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan diperoleh manfaat bagi masyarakat mengenai Alternative Dispute Resolution, dan bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk mempertimbangkan penggunaan Alternative Dispute Resolution agar tercapainya yang memenangkan semua pihak yang bersengketa.

³ Edi Suharto, 2008, *Islam dan Negara Kesejahteraan, disampaikan pada perkaderan Darul Arqom Paripurna Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tahun 2008*, Jakarta 18 Januari 2008, hal.5.

⁴ Siti Latifah, 2003, *Kegiatan Reklamasi Lahan Pada Bekas Tambang*, Sumatera: USU digital Library, hal. 1.

⁵ Absori, Khudzaifah Dimiyati, Ridwan, *Makna Pengelolaan Lingkungan Pespektif Etik Profetik*, Al-Tahrir, Vol. 17, No. 2 November 2017, hal.333.

⁶ Admin-Sumbung, 2016, *Warga Desa Gedangan Cepogo sepakat tolak galian C*, sumbung-boyolali.des.id/2016/08/03/, *Warga-Desa-Gedangan-*

Cepogo-sepakat-tolak-galian-C/ di akses pda hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018, Pukul 17:00 WIB.

⁷ H Salim HS, Idrus Abdullah, 2012, *Penyelesaian Sengketa Tambang: Studi Kasus Sengkeya Antara Masyarakat Samawa dengan PT. Newmont Nusa Tenggara*, *Mimbar Hukum* 24 (3), 2012, hal 476.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data guna mendapatkan jawaban atas pokok permasalahan.⁸ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis empiris, Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.⁹ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif.¹⁰ Penelitian ini dilakukan di kantor Kecamatan Cepogo dan di wilayah hukum Kabupaten Boyolali, jenis data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi (1) Data primer yaitu hasil wawancara dengan Camat Cepogo dan masyarakat di Desa Cepogo (2) Data sekunder¹¹ terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah (a) Studi kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. (b) Studi lapangan yaitu dilakukan dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data dengan teknik wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden untuk memperoleh jawaban terkait masalah penelitian. Penganalisaan bahan hukum yang terkumpul dari data primer dan data sekunder digunakan teknik deskriptif kualitatif.¹²

⁸ Rianto Adi, 2004, *Metode Sosial dan Hukum*, Jakarta: Sinar Granit, hal.2.

⁹ Amiruddin dan Zainall Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 133.

¹⁰ Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23.

¹¹ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muahmmadiyah Surakarta, hal.8.

¹² Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hal. 5.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Model Penyelesaian Konflik Kegiatan Tambang Galian C di Cepogo Boyolali

Kerusakan dan pencemaran lingkungan, menurut J. Barros dan J.M Johnston erat kaitannya dengan aktivitas pembangunan yang dilakukan manusia, antara lain disebabkan, Pertama, kegiatan-kegiatan industry, dalam bentuk limbah, zat-zat buangan yang berbahaya seperti logam berat, zat radio aktif dan lain-lain, kedua kegiatan pertambangan, berupa terjadinya kerusakan instalasi, kebocoran, pencemaran buangan penambangan, pencemaran udara dan rusaknya lahan bekas pertambangan. Ketiga, kegiatan transportasi, berupa kepulan asap, naiknya suhu udara kota, kebisingan kendaraan bermotor, tumpahan bahan bakar, berupa minyak bumi dari kapal tanker. Keempat, kegiatan pertanian, terutama akibat dari residu pemakaian zat-zat kimia untuk memberantas serangga/tumbuhan pengganggu, seperti insektisida, pestisida, herbisida, fungisida dan juga pemakaian pupuk anorganik.¹³

Salah satu kegiatan yang sebagaimana telah disebutkan tersebut adalah kegiatan pertambangan. Di Boyolali kegiatan pertambangan sangat marak terjadi khususnya pertambangan Galian C hal ini disebabkan sumber daya alam yang melimpah. Kegiatan pertambangan di Kabupaten Boyolali diatur dalam Undang-undang No. 10 tahun 2011 tentang pertambangan mineral bukan Logam dan batuan. Berdasarkan undang-undang ini komoditas pertambangan dibedakan menjadi 2 yaitu:

- a. mineral bukan logam meliputi: Intan, korundum, grafit, arsen, kuarsa, fluorspar, klorit, yodium, brom dan lain lain
- b. batuan meliputi: batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil

¹³ Siahaan dalam Absori, 2006, *Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan Dan Impikasinya DI Indonesia*, Jurnal ilmu Hukum, Vol.9, No. 1 Maret 2006, hal. 40.

sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami, bahan timbunan pilihan (tanah) dan lain lain

Salah satu daerah yang memiliki potensi kegiatan pertambangan yang besar adalah Desa Cepogo Boyolali, yang merupakan lereng dari gunung merapi dan merbabu, oleh karenanya sumber daya alam pertambangan batuan sangat melimpah. Namun kegiatan pertambangan tersebut menyebabkan beberapa efek negative yaitu berupa rusaknya jalan, gangguan udara, menipisnya jumlah air bersih. Selain itu juga sengketa terjadi sebabkan adanya penambangan galian golongan C di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali karena pelanggaran mekanisme perijinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada para pengusaha pertambangan. Pelanggaran mekanisme perijinan itu berupa tidak transparannya dalam melakukan kegiatan pertambangan seperti mulai dari proses sosialisasi dan publikasi guna mendapatkan tanggapan dari masyarakat sampai pada pelaksanaan kegiatan penambangan.¹⁴

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Tri Joko, Kasi Penindakan Satpol PP Boyolali, apabila PT. Era Bangun Rejeki menyalahgunakan perizinan yang dimilikinya, awalnya izin yang diberikan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup yang ditujukan kepada pemerintah provinsi Jawa Tengah digunakan untuk peternakan ayam dengan dikeluarkannya izin Nomor 534.32/4991 tahun 2018 namun pada praktiknya saat dilakukan pengecekan di lokasi realisasinya terdapat kegiatan penambangan.¹⁵

Oleh karena terdapat pelanggaran-pelanggaran di atas perlu adanya penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat diselesaikan melalui beberapa cara baik yaitu dapat melalui jalur pengadilan (pengadilan) yaitu penegakan secara administrative, penegakan dengan sarana perdata dan juga melalui sarana pidana dan jalur di luar pengadilan (non pengadilan) atau dikenal dengan Alternative Dispute Resolution. Dalam hal sengketa yang terjadi di Cepogo masyarakat memilih melakukan penyelesaian dengan jalan melalui lembaga non pengadilan.

Menurut Camat Cepogo Agus Darmawan, Penyelesaian melalui lembaga di luar pengadilan oleh masyarakat didasarkan pada anggapan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan yang diajukan ke pengadilan hasilnya sangat mengecewakan masyarakat yang terkena korban pencemaran lingkungan.¹⁶ Lembaga pengadilan dalam menangani sengketa lingkungan selama ini lebih bertumpu pada ketentuan hukum formal dan kurang mempunyai kemampuan untuk melakukan terobosan hukum dalam menterjemahkan fakta pencemaran atau kerusakan lingkungan dengan mengkonstruksikannya menjadi fakta hukum.¹⁷

Penyelesaian melalui jalur non pengadilan ini dengan pertimbangan bahwa perjalanan penegakan hukum lingkungan selama ini menunjukkan bahwa upaya memperjuangkan pihak masyarakat yang mengalami kerugian akibat lingkungan hidupnya tercemar atau rusak yang disebabkan karena industri yang dilakukan melalui lembaga peradilan tidak dapat berjalan secara

¹⁴ Sudiyo Widodo, 2015, *Penyelesaian Sengketa Penambangan Galian Golongan C di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali*, Megistra No.91. th. XXVII Maret 2015, HAL. 54.

¹⁵ Tri Joko, Kasi Penindakan Satpol PP Boyolali, *Wawancara Pribadi*, Boyolali, Kamis 21 Juni 2018, Pukul 13:00 WIB.

¹⁶ Agus Darmawan, Camat Cepogo Boyolali, *Wawancara Pribadi*, Boyolali, Rabu 27 Juni 2018, Pukul 13:30 WIB.

¹⁷ Absori, Khudzaifah Dimiyati, dan kelik wardiono, 2008, *Model Penyelesaian sengketa lingkungan Melalui Lembaga Alternatif*. Mimbar Hukum Volume 20, Nomor 2, juni 2008, hal,370.

efektif dan hasil yang dicapai kurang mengembirakan.¹⁸

Mediasi merupakan upaya sederhana dan praktis dalam menyelesaikan persengketaan yang didahului dengan cara mencari dan mempertemukan kesepakatan pemecahan masalah, dengan dibantu oleh seorang atau lebih selaku penengah yang bersifat netral dan hanya berfungsi sebagai fasilitator. Keputusan akhir berada pada kekuasaan pihak yang bersengketa yang diuangkan dalam suatu keputusan bersama.¹⁹

Menurut Camat Cepogo Agus Darmawan, upaya penyelesaian sengketa pertambangan galian C di Cepogo Boyolali diupayakan dengan dengan cara mediasi dan dilakukan dengan cara diadakannya pertemuan warga dengan pihak pengusaha pertambangan, dan perangkat desa yang mewakili dan bahkan dengan Muspika yang dilakukan dengan jalan mediasi. Namun usaha penyelesaian dengan musyawarah tersebut belum juga selesai karena tidak atau tidak mencapai kesepakatan yaitu antara waga masyarakat dengan pihak penambang bahan galian C. Walaupun penyelesaian sengketa itu tidak selesai, upaya penyelesaian sengketa masih terus dilakukan sehingga ada kepastian baik warga masyarakat di Kecamatan Cepogo sendiri maupun bagi penambang.²⁰

Dalam hal penyelesaian sengketa pertambangan yang pernah terjadi di Kecamatan Cepogo dilakukan melalui proses Mediasi dengan Muspika sebagai Mediator tersebut, namun dalam praktiknya tidak mencapai suatu kesepakatan antara warga

masyarakat dengan pengusaha pertambangan galian C. karena para pihak terus bersikukuh dengan pendapat mereka masing-masing sehingga pengusaha tetap menjalankan usaha pertambangannya. Karena proses mediasi yang dilakukan tidak berhasil kemudian Pemerintah Kabupaten Boyolali ikut turut tangan karena afek yang ditimbulkan dari pertambangan tersebut terus menerus menyebabkan banyak kerusakan dan sangat merugikan warga masyarakat khususnya masyarakat Cepogo, Pada Akhirnya Pemerintah Kabupaten Boyolali mengeluarkan surat Keputusan yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan di Kabupaten Boyolali Khususnya di Kecamatan Cepogo, Musuk dan Selo.²¹

Berdasarkan keputusan Bupati Boyolali sebagaimana di sebutkan di atas, maka Bupati Boyolali mengeluarkan putusan Bupati Boyolali Nomor 545/05082/05/2010 tentang kebijakan penambangan Galian C desa Gedangan dan Desa Wonodoyo, kecamatan Cepogo, kebijakan tersebut dikeluarkan dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat Desa Gedangan dan desa Wonodoyo Kecamatan Cepogo. Pemerintah Kabupaten Boyolali mengambil kebijakan untuk tidak mengeluarkan rekomendasi ijin Usaha Pertambangan (IUP) Galian C di desa Gedangan dan desa Wonodoyo Kecamatan Cepogo.

Namun dengan adanya surat keputusan tersebut hingga sekarang praktik pertambangan masih berjalan, pertambangan masih dilakukan tanpa mengantongi izin atau dapat dikatan pertambangan illegal. Oleh karenanya masyarakat semakin dirugikan dalam hal ini. Kemudian masyarakat lebih memilih melaporkan pertambangan illegal kepada aparat berwajib yaitu polisi. Seperti yang terjadi baru baru ini Polisi Polres Boyolali menangkap lima orang yang terlibat kegiatan penambangan galian C illegal di

¹⁸ Absori, 2005, *Pengekan Hukum Lingkungan & Antisipasi dalam era perdagangan bebas*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 90

¹⁹ Hamdi. 2016, *Alternative Dispute Resolution (ADR) Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus di Kelurahan Wonoyono Kabupaten Pekalongan)*, Tesis Program Megister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 13.

²⁰ Agus Darmawan, Camat Cepogo Boyolali, *Wawancara Pribadi*, Boyolali, Rabu 27 Juni 2018, Pukul 13:40 WIB.

²¹ Agus Darmawan, Camat Cepogo Boyolali, *Wawancara Pribadi*, Boyolali, Rabu 27 Juni 2018, Pukul 13:50 WIB.

Dukuh Candirejo, Desa Candi Gatak, Cepogo.²²

Selain itu menurut Salman Mudlofar mengatakan masyarakat Gedangan Kecamatan Cepogo, Boyolali berinisiatif membuat peraturan Desa (PERDES) untuk mencegah masuknya penambang pasir dan batu atau pertambangan galian Golongan C dengan menggunakan alat berat. Hal ini inisiatif dari Forum Masyarakat Peduli Lingkungan (FMPL) desa Gedangan Kecamatan Cepogo, Boyolali yang terdiri dari Paguyuban ketua RT, ketua RW, anggota Perlindungan Masyarakat (linmas) dan paguyuban pemuda.²³

2. Efektivitas diberlakukannya Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam menyelesaikan sengketa lingkungan khususnya sengketa tambang Galian C di Cepogo Boyolali.

Dalam masalah lingkungan hidup, pembalasan sebagaimana dikenal dalam hukum pidana hanya memberikan sedikit penawar kepada masyarakat yang mengalami kerusakan lingkungan, yaitu dengan dipidananya pelaku pencemaran atau perusak lingkungan. Sekalipun ada pemidanaan, kerusakan lingkungan sudah terjadi dan tidak akan pulih, atau apabila amar putusan pengadilan mengharuskan pelaku untuk memperbaiki kerusakan, maka prosesnya akan memakan waktu yang lama. Penyelesaian masalah lingkungan dapat dilakukan dengan pola kerja sama dengan cara membentuk semacam “komunitas penanggulangan kerusakan”, yang di dalamnya terhimpun

unsur pemerintah dan pengusaha untuk mencoba mencari jalan keluarnya.²⁴

Penyelesaian Sengketa melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) atau diluar pengadilan di harapkan pada suatu kesepakatan atau solusi yang bersifat menang-menang (*Win-win Solution*). Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negative terhadap lingkungan pasal 85 ayat 1 No.32 Tahun 2009 “Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

- a. Bentuk dan besarnya ganti rugi
- b. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan
- c. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya dan pencemaran dan/atau perusakan
- d. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negative terhadap lingkungan hidup.²⁵

Keuntungan menggunakan Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup ini adalah bersifat terbuka, keputusan yang dihasilkan nonjudicial, control oleh manjer yang tahu kebutuhan organisasi, Prosedur yang cepat murah dan rahasia, Fleksibilitas lebih besar dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah, tinggi kemungkinan melaksanakan kesepakatan, tingkat lebih tinggi untuk melaksanakan control dan lebih mudah untuk memperkirakan hasil, kesepakatan lebih baik

²² Aries Susanto, 2018, *5 orang Dituduh Polisi dalam Kasus Penambangan Ilegal*, www.jatengpos.com/2018/03/pertambangan-boyolali-5-orang-Dituduh-Polisi-dalam-Kasus-Penambangan-Ilegal

²³ Salman Mudlofar, Masyarakat Cepogo, *Wawancara Pribadi*, Boyolali, Minggu, 1 Juli 2018, Pukul 13:30 WIB.

²⁴ Absori, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan Pada Era Reformasi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 2, September 2005, hal. 226.

²⁵ Absori, 2009, *Hukum Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup, sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 251.

dari pada sekedar kompromi. Alternative Dispute Resolution (ADR) ini dapat dilakukan melalui Negosiasi, mediasi, dan juga Arbitrase.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas penyelesaian di luar Pengadilan merupakan cara yang lebih di pilih oleh masyarakat Cepogo namun dalam praktiknya pelaksanaannya masih kurang mengasikkan suatu kesepakatan yang dapat memenangkan para pihak. Dalam hal ini seharusnya pemerintah mempunyai inisiatif yang tinggi dengan memfasilitasi seorang mediator dalam penyelesaian sengketa agar penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya dan berjalan dengan baik.

Karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau Alternative Dispute Resolution lebih menguntungkan para pihak dari pada menggunakan sara administrative, pidana maupun perdata. Dengan Demikian dengan pelaksanaan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan baik diharapkan pertambangan yang tidak memiliki izin atau illegal atau pengusaha tambang yang memiliki izin namun tidak melaksanakan prosedur perizinannya dengan sesuai tidak marak lagi ada di Kecamatan Cepogo, atau di Kabupaten Boyolali seluruhnya, agar alam yang ada di Boyolali dapat terjaga, dan masyarakat tidak terganggu dengan adanya pertambangan yang tidak sesuai dengan perizinan atau prosedur yang ada.

KESIMPULAN

Pertama, Dalam hal sengketa yang terjadi di cepogo masyarakat memilih melakukan penyelesaian dengan jalan melalui lembaga non pengadilan. Dalam hal penyelesaian sengketa pertambangan di Kecamatan Cepogo dilakukan melalui proses Mediasi dengan Muspika sebagai Mediator, namun dalam praktiknya tidak mencapai suatu kesepakatan antara warga masyarakat dengan pengusaha pertambangan galian C. karena para

pihak terus bersikukuh dengan pendapat mereka masing-masing sehingga pengusaha tetap menjalankan usaha pertambangannya. Pada Akhirnya Pemerintah Kabypaten Boyolali mengeluarkan keputusan Bupati Boyolali sebagaimana di sebutkan di atas, maka Bupati Boyolali mengeluarkan putusan Bupati Boyolali Nomor 545/05082/05/2010 tentang kebijakan penambangan Galian C desa Gedangan dan Desa Wonodoyo, kecamatan Cepogo. Namun dengan adanya surat keputusan tersebut hingga sekarang praktik pertambangan masih berjalan, pertambangan masih dilakukan tanpa mengantongi izin atau dapat dikatan pertambangan illegal. Oleh karenanya Walaupun penyelesaian sengketa itu tidak selesai, upaya penyelesaian sengketa masih terus dilakukan sehingga ada kepastian baik warga masyarakat di Kecamatan Cepogo sendiri maupun bagi penambang.

Kedua, Efektivitas diberlakukannya Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam menyelesaikan sengketa lingkungan khususnya sengketa tambang Galian C di Cepogo Boyolali Masyarakat semakin dirugikan karena sengketa lingkungan tidak terjadi kesepakatan. Kemudian masyarakat untuk tindakan lebih memilih melaporkan pertambangan illegal kepada aparat berwajib yaitu polisi. Selain itu juga Masyarakat Gedangan Kecamatan Cepogo, Boyolali berinisiatif membuat peraturan Desa (PERDES).

Saran

Pertama, untuk masyarakat Boyolali Khususnya Kecamatan Cepogo untuk terus mengupayakan penegakan kasus lingkungan hidup khususnya Pertambangan galian C agar tidak merusak alam dan lestainya alam sekitar

Kedua, untuk pemerintah agar lebih memnindak tegas para pelaku pertambangan liar dan menyediakan mediaor dalam penyelesaian sengketa kasus lingkungan hidup

Ketiga, Pelaku usaha yang menadapat izin untuk menjalankan usahanya dengan sesuai

ketentuan prosedur pertambangan dan juga pelaku usaha pertambangan illegal agar tidak melakukan pertambangan illegal lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Absori, Khudzaifah Dimiyati, dan kelik wardiono, 2008, *Model Penyelesaian sengketa lingkungan Melalui Lembaga Alternatif*. Mimbar Hukum Volume 20, Nomor 2, juni 2008.
- [2] Absori, Khudzaifah Dimiyati, Ridwan, *Makna Pengelolaan Lingkungan Pespektif Etik Profetik*, Al-Tahrir, Vol. 17, No. 2 November 2017.
- [3] Absori, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan Pada Era Reformasi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 2, September 2005.
- [4] Absori, 2005, *Pengekan Hukum Lingkungan & Antisipasi dalam era perdagangan bebas*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- [5] Absori, 2009, *Hukum Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup, sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- [6] Absori, 2006, *Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan Dan Impikasinya DI Indonesia*, Jurnal ilmu Hukum, Vol.9, No. 1 Maret 2006.
- [7] Adi, Rianto, 2004, *Metode Sosial dan Hukum*, Jakarta: Sinar Granit.
- [8] Admin-Sumbang, 2016, *Warga Desa Gedangan Cepogo sepakat tolak galian C*, sumbung-boyolali.des.id/2016/08/03/Warga-Desa-Gedangan-Cepogo-sepakat-tolak-galian-C/ di akses pda hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018, Pukul 17:00 WIB.
- [9] Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitoan Hukum*, Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada.
- [10] Hamdi. 2016, *Alternative Dispute Resolution (ADR) Penyelesaian Sengekta Pencemaran Lingkungan (Studi Kaus di Kelurahan Wonoyono Kabupaten Pekalongan)*, Tesis Program Megister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- [11] HS, H Salim, Idrus Abdullah, 2012, *Penyelesaian Sengketa Tambang: Studi Kasus Sengkeya Antara Masyarakat Samawa dengan PT. Newmont Nusa Tenggara*, Mimbar Hukum 24 (3), 2012.
- [12] Latifah, Siti, 2003, *Kegiatan Reklamasi Lahan Pada Bekas Tambang*, Sumatera: USU digital Library
- [13] Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- [14] Suharto, Edi, 2008, *Islam dan Negara Kesejahteraan, disampaikan pada perkaderan Darul Arqom Paripurna Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tahun 2008*, Jakarta 18 januari 2008.
- [15] Susanto, Aries, 2018, *5 orang Diciduk Polisi dalam Kasus Penmabngan Ilegal*, [www.Jatengpos.com/2018/03/pertambangan-boyolali-5-orang-Diciduk-Polisi-dalam-Kasus-Penmabngan-Ilegal\](http://www.Jatengpos.com/2018/03/pertambangan-boyolali-5-orang-Diciduk-Polisi-dalam-Kasus-Penmabngan-Ilegal/)
- [16] www.bojolali.go.id/geografis/
- [17] Widodo, Sudiyo, 2015, *Penyelesaian Sengketa Penmabangan Galian Golongan C di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali*, Megistra No.91. th. XXVII Maret 2015.
- [18] Wimbardana, Ramanditya dan Saut A H Sagala, 2013, *Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bahaya Lahar Dingin Gunung Merapi*, Jurnal Bumi Lestari, Volume 13 No,2, Agustus 2013.